



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm);**
- 2 Tempat Lahir : Pematang Tiga;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 08 Maret 1998;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-54/N.7.12/Epp.2/04/2018 tanggal 27 April 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Menyatakan **terdakwa Dodi Saputra Als Dodi Als Dot Bin Mubin (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dodi Saputra Als Dodi Als Dot Bin Mubin (Alm)**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru, No. Pol : BD-5876-SA dengan No. Pol yang terpasang BD-3850 CQ, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0030248/BK/2012/No. Polisi : BD-5875-SA, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252;
 - 1 (satu) buah kunci kontak, warna silver hitam, dengan ujung kunci kontak patah;Dikembalikan kepada saksi **Suparman Bin Ahmad Dimejo (Alm)**
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 210 Dual Sim warna biru ;Dikembalikan kepada saksi **Juang Kurniawan Bin Suparman;**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **DODI SAPUTRA Als DODI Als DOT Bin MUBIN (Alm)** bersama dengan Sdr. **M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Suparman Bin H. Ahmad Dimejo (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Dodi Saputra dan Sdr. M. Afriza (DPO) dan pada saat sedang bersama tersebut, terdakwa Dodi Saputra mengajak Sdr. M. Afriza Untuk mencuri di Desa Simpang Ketenong dibangunan bekas warung didepan rumah saksi korban Suparman Bin H. Ahmad Dimejo yang ditempati oleh saksi Juang Kurniawan kemudian terdakwa Dodi Saputra bersama Sdr. M. Afriza (DPO) bermain song diwarung di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara sambil menunggu waktu untuk mencuri;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 terdakwa Dodi Saputra bersama Sdr. M. Afriza (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa Dodi saputra yang dikendarai adalah Sdr. M. Afriza (DPO) kemudian setelah sampai di Desa Aur Gading terdakwa Dodi Saputra dan Sdr. M. Afriza (DPO) berhenti untuk bergantian mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap terdakwa Dodi menghentikan sepeda motor didepan bangunan bekas warung yang ditempati oleh saksi Juang Kurniawan, kemudian terdakwa Dodi Saputra mengajak Sdr. M. Afriza (DPO) menuju kepintu samping bangunan tersebut kemudian pintu tersebut terdakwa Dodi Saputra dorong sampai terbuka yang mana terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa pintu bangunan tersebut tidak pernah terkunci kemudian terdakwa bersama Sdr. M. Afriza (DPO) langsung masuk kedalam kamar dan mengambil kunci

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda Motor yang berada diatas speaker dan juga Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru Imei 1: 357914056635304 Imei 2: 357914056635312 milik saksi Juang Kurniawan yang sedang dicas yang berada didekat kepala saksi Juang Kurniawan, lalu terdakwa keluar dan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. M. Afriza (DPO) setelah itu Sdr. M. Afriza (DPO) mendorong sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dengan Nosin 50C-174484 Nomor Rangka MH350C001BK174252 menuju pintu samping tempat terdakwa Dodi Saputra dan Sdr. M. Afriza (DPO) masuk kemudian keluar kearah jalan, selanjutya terdakwa Dodi menutup kembali pintu tersebut;
- Bahwa setelah keluar terdakwa Dodi langsung menuju kearah sepeda Motor Rx King yang di parkirkan didepan bangunan bekas warung tersebut dan terdakwa Dodi Saputra dorong mengikuti Sdr. M. Afriza (DPO) kearah desa Aur Gading;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dodi Saputra Bin Mubin (Alm), saksi korban Superman Bin H. Ahmad Dimejo (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa **DODI SAPUTRA Als DODI Als DOT Bin MUBIN (Alm)** bersama dengan Sdr. **M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Superman Bin H. Ahmad Dimejo (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa Dodi Saputra dan Sdr. M. Afriza (DPO) dan pada saat sedang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut, terdakwa Dodi Saputra mengajak Sdr. M. Afriza Untuk mencuri di Desa Simpang Ketenong dibangunan bekas warung didepan rumah saksi korban Suparman Bin H. Ahmad Dimejo yang ditempati oleh saksi Juang Kurniawan kemudian terdakwa Dodi Saputra bersama Sdr. M. Afriza (DPO) bermain song diwarung di Desa Pematang Tiga Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Utara sambil menunggu waktu untuk mencuri;

- Bahwa sekira pukul 01.30 wib pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 terdakwa Dodi Saputra bersama Sdr. M. Afriza (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor RX King milik terdakwa Dodi saputra yang dikendarai adalah Sdr. M. Afriza (DPO) kemudian setelah sampai di Desa Aur Gading terdakwa Dodi Saputra dan Sdr. M. Afriza (DPO) berhenti untuk bergantian mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap terdakwa Dodi menghentikan sepeda motor didepan bangunan bekas warung yang ditempati oleh saksi Juang Kurniawan, kemudian terdakwa Dodi Saputra mengajak Sdr. M. Afriza (DPO) menuju kepintu samping bangunan tersebut kemudian pintu tersebut terdakwa Dodi Saputra dorong sampai terbuka yang mana terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa pintu bangunan tersebut tidak pernah terkunci kemudian terdakwa bersama Sdr. M. Afriza (DPO) langsung masuk kedalam kamar dan mengambil kunci sepeda Motor yang berada diatas speaker dan juga Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru Imei 1: 357914056635304 Imei 2: 357914056635312 milik saksi Juang Kurniawan yang sedang dicas yang berada didekat kepala saksi Juang Kurniawan, lalu terdakwa keluar dan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. M. Afriza (DPO) setelah itu Sdr. M. Afriza (DPO) mendorong sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dengan Nosin 50C-174484 Nomor Rangka MH350C001BK174252 menuju pintu samping tempat terdakwa Dodi Saputra dan Sdr. M. Afriza (DPO) masuk kemudian keluar kearah jalan, selanjutya terdakwa Dodi menutup kembali pintu tersebut;
- Bahwa setelah keluar terdakwa Dodi langsung menuju kearah sepeda Motor Rx King yang di parkirkan didepan bangunan bekas warung tersebut dan terdakwa Dodi Saputra dorong mengikuti Sdr. M. Afriza (DPO) kearah desa Aur Gading;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dodi Saputra Bin Mubin (Alm), saksi korban Suparman Bin H. Ahmad Dimejo (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Juang Kurniawan Bin Suparman, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kehilangan barang yang diduga diambil tanpa ijin yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru yang sedang saksi cas di dekat kepala saksi;
- Bahwa motor tersebut sebelum hilang diparkirkan di dalam rumah, sedangkan Handphone di tarok dekat tempat tidur saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada pukul 10.00 wib;
- Bahwa saat saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada lagi di rumah saksi langsung menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada adik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diparkirkan di dalam rumah setelah dipakai oleh adik saksi;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan mendorong pintu belakang yang tidak dikunci, lalu mengambil kunci motor yang berada di dalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) Minggu sebelum kejadian terdakwa pernah menginap di rumah saksi bersama temannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi sering menjadi tempat untuk menginap teman-teman saksi;
- Bahwa saat saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi langsung menelpon Bapaknya yaitu saksi Suparman;
- Bahwa setelah saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Suparman saksi langsung melapor ke Polsek Kerkap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suparman Bin H. Ahmad Dimejo (Alm), dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa kehilangan barang yang diduga diambil tanpa ijin yang terjadi pada yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut tersebut setelah ditelpon oleh saksi Juang;
- Bahwa saat terjadi kejadian tersebut saksi sedang berada di Bengkulu;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya barang-barang tersebut saksi menyuruh saksi juang untuk melaporkannya pada pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sugianto Bin Wahidin, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan barang yang diduga diambil tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi Suparman dan saksi Juang di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong Sepeda motor dari dalam rumah saksi Juang;
 - Bahwa saksi melihat motor yang didorong tersebut adalah sepeda motor RX King dan sepeda motor Yamaha MX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang mendorong motor tersebut keluar dari rumah saksi Juang adalah pelaku (terdakwa);
 - Bahwa saksi sering melihat teman-teman saksi juang berkumpul dan menginap di rumah saksi Juang;
 - Bahwa saksi juga sering melihat teman-teman saksi Juang saat keluar dari rumah saksi Juang mendorong sepeda motor dan ketika agak jauh baru menghidupkan mesin sepeda motornya.
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut saat saksi hendak buang air di sungai dekat rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti yang meringankan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara bersama-sama dengan sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO);
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor MX warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Nokia milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku saksi korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan mendorong pintu belakang yang tidak di kunci;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) Minggu sebelum kejadian ada menginap di rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui dimana saksi Juang Kurniawan Bin Suparman menaruh kunci motornya;
- Bahwa setelah mengambil Handphone dan kunci sepeda motor saksi Juang Kurniawan Bin Suparman, terdakwa dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO), lalu mendorong sepeda motor saksi Juang Kurniawan Bin Suparman keluar rumah;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) keluar dari rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman terdakwa lalu menutup kembali pintu belakang rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman;
- Bahwa setelah sekitar 50 meter dari rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman sepeda motor yang berhasil diambil tersebut baru terdakwa dihidupkan dan langsung pergi menuju Desa Pematang Tiga.
- Bahwa sepeda motor saksi korban dipakai oleh terdakwa dan Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) untuk tindak pidana lain yaitu menjambret di Bengkulu;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru, No. Pol : BD-5876-SA dengan No. Pol yang terpasang BD-3850 CQ, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252;
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0030248/BK/2012/No. Polisi : BD-5875-SA, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252;
3. 1 (satu) buah kunci kontak, warna silver hitam, dengan ujung kunci kontak patah;
4. 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 210 Dual Sim warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** telah melakukan pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara bersama-sama dengan sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku korban;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman dengan mendorong pintu belakang yang tidak di kunci;
- Bahwa benar terdakwa 1 (satu) Minggu sebelum kejadian ada menginap di rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman;
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui dimana saksi Juang Kurniawan Bin Suparman menaruh kunci motornya;
- Bahwa benar setelah mengambil Handphone dan kunci sepeda motor saksi Juang Kurniawan Bin Suparman, terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO), lalu mendorong sepeda motor saksi korban tersebut keluar rumah;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) keluar dari rumah saksi korban tersebut, terdakwa lalu menutup kembali pintu belakang rumah saksi korban;
- Bahwa benar setelah sekitar 50 meter dari rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban lalu sepeda motor tersebut terdakwa baru dihidupkan dan langsung pergi menuju Desa Pematang Tiga.
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban tersebut dipakai oleh terdakwa dan Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) untuk tindak pidana lain yaitu menjambret di Bengkulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dengan ancaman yang paling berat yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwadenga demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** telah melakukan pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara bersama-sama



dengan sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku korban;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman dengan mendorong pintu belakang yang tidak di kunci;

Menimbang, bahwa benar terdakwa 1 (satu) Minggu sebelum kejadian ada menginap di rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman sehingga terdakwa telah mengetahui dimana saksi Juang Kurniawan Bin Suparman menaruh kunci motornya;

Menimbang, bahwa benar faktanya setelah mengambil Handphone dan kunci sepeda motor milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman, terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO), lalu mendorong sepeda motor saksi korban tersebut keluar rumah. Setelah terdakwa dan Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) keluar dari rumah saksi korban tersebut, terdakwa lalu menutup kembali pintu belakang rumah saksi korban dan setelah sekitar 50 meter dari rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, lalu sepeda motor tersebut terdakwa baru dihidupkan dan langsung pergi menuju Desa Pematang Tiga;

Menimbang, bahwa benar faktanya sepeda motor milik saksi korban tersebut dipakai oleh terdakwa dan Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) untuk tindak pidana lain yaitu menjambret di Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar faktanya barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku korban selaku pemiliknya, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku korban, atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku pihak korban sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang terbukti dari fakta bahwa sepeda motor saksi korban tersebut dipakai oleh terdakwa dan Sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) untuk sarana transportasi terdakwa melakukan tindak pidana lain yaitu menjambret di Bengkulu dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku korban yang mengakibatkan kerugian bagi korban senilai kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kehadiran si pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut bisa si pemilik barang/ pemilik rumah/ penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX BD 5876 SA warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Asha 210 Dual Sim warna Biru milik saksi Juang Kurniawan Bin Suparman selaku korban pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi korban tersebut di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara bersama-sama dengan sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) dan saksi korban saat itu sedang berada di dalam rumah dan sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib. Selanjutnya, tempat kejadian perkara sebagai diuraikan dan dibuktikan pada fakta pertimbangan unsur kedua dimana terjadinya peristiwa adalah di dalam rumah saksi Juang Kurniawan Bin Suparman yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam oleh korban. Kemudian, kehadiran para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut yaitu saksi korban tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak melakukan perbuatannya mengambil barang tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi korban tersebut di Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana perbuatannya telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua, unsur ketiga unsur keempat, dan unsur kelima dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan sdr. M. AFRIZA HARTAWAN Als AFRIZAL Als ICAL Bin RUDI (DPO) karena memiliki niat dan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh barang milik saksi korban secara tanpa ijin untuk untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, unsur kelima dan unsur keenam yaitu bahwa terdakwa Dodi Saputra Bin Mubin (Alm) bersama-sama dengan Sdr. M. Afriza Hartawan Bin Rudi (DPO) masuk kedalam rumah saksi Juang melalui pintu belakang rumah saksi juang yang mana terdakwa mendorong pintu tersebut dan langsung terbuka karena tidak pernah di kunci oleh saksi Juang Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketujuh ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis menilai bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap perbuatan Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** yang telah dibuktikan dan diuraikan pada pertimbangan di dalam dakwaan Primair yang faktanya memiliki kesamaan dengan uraian unsur pada unsur dakwaan subsidiar tersebut, maka untuk hematnya Majelis Hakim dalam pertimbangan semua unsur dakwaan Subsidiar ini oleh karenanya mengambil uraian pertimbangan unsur kesatu, unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, unsur kelima dan unsur keenam pada dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru, No. Pol : BD-5876-SA dengan No. Pol yang terpasang BD-3850 CQ, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252 atas nama Komarudin;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0030248/BK/2012/No. Polisi : BD-5875-SA, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak, warna silver hitam, dengan ujung kunci kontak patah;

Oleh karena terbukti disita dari saksi **Suparman Bin Ahmad Dimejo (Alm)** dan merupakan milik sah dari saksi tersebut selaku korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang dimuat dalam amar putusan ini;

- 4) 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 210 Dual Sim warna biru ;
Oleh karena terbukti disita dari saksi **Juang Kurniawan Bin Suparman** dan merupakan milik sah dari saksi **Juang Kurniawan Bin Suparman** selaku pihak saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI SAPUTRA Alias DODI Alias DOT Bin MUBIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna biru, No. Pol : BD-5876-SA dengan No. Pol yang terpasang BD-3850 CQ, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252 atas nama Komarudin;
- 2) 1 (satu) lembat STNK Nomor : 0030248/BK/2012/No. Polisi : BD-5875-SA, Nosin : 50C-174484, Noka : MH350C001BK174252;
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak, warna silver hitam, dengan ujung kunci kontak patah;
Dikembalikan kepada saksi **Suparman Bin Ahmad Dimejo (Alm)**;
- 4) 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 210 Dual Sim warna biru ;
Dikembalikan kepada saksi **Juang Kurniawan Bin Suparman**;

6. Membebaskan kepada
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Ichxan Elxandhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Agm